



Accepted: Maret 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
-------------------------	------------------------	--------------------------

**Konsep Tasamuh Di Indonesia
Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah
(Studi Analisis Penafsiran Surah al-An'am Ayat 108)**

Nur Azizah¹, Muh. Fatoni Hasyim²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gmail: azizahnganjuk@gmail.com

Abstract: Indonesia is an archipelagic country that has a diversity of cultures, races, ethnicities, beliefs, religions and languages. In addition, they also adhere to various religions and beliefs such as Islam, Hinduism, Buddhism, Catholicism, Christianity, Protestantism, Confucianism and hundreds of local religions or beliefs that have become part of the local culture. Islam is one of the religions in this country, and the Koran is the main reference as a way of life. Of course, in this religion there are many teachings that are oriented to the benefit of the people, such as religious moderation. Among the principles of religious moderation, one that will be discussed in this article is the concept of tasamuh in Indonesia from the perspective of M. Quraish Shihab. The method used in this article is qualitative. The results of his research show that the contextualization of the tasamuh principle or what is commonly referred to as tolerance is found in surah al-An'am verse 108. In this case, Quraish Shihab explains that this verse talks about the prohibition for Muslims not to insult the worship of other religions. . If we draw on the concept of tasamuh in Indonesia, of course this in accordance with existing conditions, because considering this country is a country that has a diversity of ethnicities, races, cultures and religions. So, the concept of tasamuh is certainly appropriate to be applied in order to maintain the integrity of this nation.

Keywords: Moderation Principle, Tasamuh in Indonesia

Abstrak: Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama dan bahasa. Selain itu, mereka juga menganut berbagai agama dan kepercayaan seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik Kristen dan Protestan, Kong Hu Chu serta beratus agama atau kepercayaan setempat yang telah menjadi bagian dari kebudayaan lokal. Islam merupakan salah satu agama yang ada di negara ini, dan Alquran merupakan rujukan utama sebagai pedoman hidup. Tentu di dalam agama ini telah banyak ajaran-ajaran yang orientasinya untuk kemaslahatan umat, seperti hal nya moderasi beragama. Di antara sekian prinsip moderasi beragama salah satu yang akan dibahas dalam artikel ini ialah konsep tasamuh di Indonesia perspektif M. Quraish Shihab. Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontekstualisasi mengenai prinsip tasamuh atau yang biasa disebut sebagai toleransi yakni terdapat pada surah al-An'am ayat 108. Dalam hal ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai larangan untuk orang-orang muslim agar tidak mencaci sesembahan agama lain. Jika ditarik pada konsep tasamuh di indonesia tentu hal ini sesuai dengan kondisi yang ada, sebab mengingat negara ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, ras, budaya serta agama. Maka, konsep tasamuh ini tentu layak diterapkan guna menjaga keutuhan bangsa ini.

Kata Kunci: Prinsip Moderasi, Tasamuh di Indonesia

Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan salah satu isu yang cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Secara istilah moderasi beragama adalah moderatnya pemahaman dan amalan ibadah dalam beragama, seimbang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan (Nurdin, 2021). Dalam konteks Islam, moderasi dipahami dengan istilah *Islam wasatiyah* atau Islam moderat (Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luruh yang baik, menerima setiap pembaharuan dan perubahan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial serta budaya) (Hasan, 2021).

Tujuan dari moderasi sendiri tidak lain adalah untuk menengahi serta mengajak kutub ekstrem bergeser ke tengah. Pada intinya, esensi dari moderasi beragama ini ialah untuk mem manusiakan manusia.

Di indonesia moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang terbilang baru, sebab memang baru dirumuskan dan dicanangkan pada tahun-tahun terakhir ini. Namun, hakikatnya sebagai praktik keberagaman, konsep ini sudah ada jauh-jauh hari bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Selain itu, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama dan bahasa. Yang mana dalam negara ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa (Nurdin, 2021). Di samping itu, karena mereka juga menganut berbagai agama dan kepercayaan seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, Kristen, Protestan, Kong Hu Chu serta beratus agama atau kepercayaan setempat yang telah menjadi bagian dari kebudayaan lokal. Maka konsep moderasi beragama di negara ini terbilang salah satu ketetapan yang layak dan patut diterapkan guna menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Secara spesifik, moderasi beragama ternyata telah menjadi satu isu strategis bangsa yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadi landasan pada pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional (Aziz, Anam, 2021: 30).

Dengan demikian agenda moderasi beragama di Indonesia dengan sendirinya menjadi bagian dari agenda besar bangsa, bukan hanya bagian dari agenda kementerian agama. Sebagaimana dalam RPJM telah dijelaskan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu bagian dari persyaratan pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah memperkuat konsep ini untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Aziz, Anam, 2021: 30).

Adapun secara historis, moderasi beragama bukanlah suatu ajaran yang baru. Sebab, konsep ini mempunyai landasan atau dalil yang kuat dan sudah diterapkan oleh orang-orang shalih dalam sejarah peradaban Islam masa lalu. Bahkan dalam sejarah Islam di Nusantara konsep ini menjadi ciri khas dan karakter keberagaman sejarah bangsa ini. Maka menguatkan dan mempelajari kembali di zaman sekarang ini merupakan bagian dari ketersambungan sejarah dan pengamalan nilai-nilai lama.

Di Indonesia, moderasi beragama yang telah dijalankan oleh umat Islam memiliki karakter sembilan nilai utama, di antaranya ialah *tawassuf* (tengah-

tengah), *i'tidal* (tegak lurus dan bersikap proporsional), tasamuh (toleransi), *syūrā* (musyawarah), *al-Ishlah* (perbaikan), *al-Qudwah* (kepeloporan), *al-Muwaṭanah* (cinta tanah air), *al-La'unf* (anti kekerasan), *I'tira al-'Urf* (ramah budaya) (Aziz, Anam, 2021:30).

Dari sekian sembilan nilai moderasi beragama tersebut, maka dalam artikel ini hanya dikerucutkan pada pembahasan prinsip-prinsip moderasi tasamuh di Indonesia studi analisis penafsiran surah al-An'ām ayat 108 perspektif M. Quraish Shihab. Metode yang digunakan ialah deskriptif-analitis.

Pengertian Tasamuh

Secara etimologi, kata tasamuh berasal dari bahasa Arab *samaha* (سماح) yang artinya berlapang dada, toleransi. Dalam *Lisān al-'Arab* istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata tasamuh ialah *al-jūd* (الجود) yang berarti kemuliaan (al-Mandzur, T.t: 394). Sementara dalam *Kamus al-Munawwir* tasamuh berarti *al-samhu wa al-samhatu wa al-samāhatu* (السمح والسمحة والسمامة) yang artinya kemurahan hati, toleran (Munawwir, 1997: 57).

Sedangkan secara terminologi tasamuh merupakan sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya atau sebuah sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakininya (Aziz, Anam, 2021: 43). Singkatnya, tasamuh ialah menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan (Masduqi, 2011: 26).

Dengan demikian toleransi berarti sikap terbuka lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Dalam praktiknya, toleransi selalu disertai sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri sendiri serta berfikir positif. Karenanya, sikap tasamuh memiliki sikap yang moderat, adil serta berdiri di atas semua kepentingan kelompok atau golongan (Masduqi, 2011: 26).

Dalam pandangan Baidawi, tasamuh erat kaitannya dengan problematika kebebasan atau kemerdekaan HAM (hak asasi manusia), serta tata

kehidupan bermasyarakat, sehingga jika terdapat perbedaan pendapat atau keyakinan sudah selayaknya berlapang dada (Bukhori, 2012). Orang yang memiliki sifat tasamuh tentu akan menghargai, membriarkan, membolehkan pendirian, pandangan, pendapat, kepercayaan, kelakuan, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya.

Tasamuh merupakan sikap suka mendengar dan menghargai pendapat serta pendirian orang lain. Lawan katanya ialah *ashabiyah* (orang yang menolong kaumnya dengan kedzoliman), fanatisme (tidak mau menghargai pendapat atau pendirian orang atau golongan yang lain), atau *chauvinism* (kesetiaan yang ekstrim).

Secara umum tasamuh atau toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur kehidupannya serta menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Dalam konteks agama, tasamuh tidak dibenarkan pada ranah keimanan dan ketuhanan. Sebab, tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing serta tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan pada ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan (Hasan, 2021).

Dengan demikian tasamuh merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari ketentuan atau aturan agama, dimana seseorang saling menghargai, menghormati serta memberikan ruang gerak yang begitu luas bagi pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pemeluk agama lain. Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ritual agamanya dengan rasa kedamaian dan pada tatapan selanjutnya akan tercipta suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis, jauh dari pertikaian dan permusuhan. Sikap saling memberi maaf, memahami dan menjunjung tinggi hak orang lain untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya (Mursyid, 2016).

Karakteristik Tasamu

Berikut beberapa karakteristik tasamuh menurut Syekh Salim bin Hilali (Aminah, 2015):

1. Kerelaan hati sebab kedermawanan dan kemuliaan
2. Kelapangan dada karena ketaqwaan dan kebersihan
3. Kelemah lembutan sebab kemudahan
4. Ekspresi muka yang ceria sebab kebahagiaan
5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan sebab kehinaan
6. Mudah dalam berhubungan sosial tanpa penipuan
7. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa basi
8. Taat serta tunduk kepada agama Allah tanpa rasa keberatan.

Ruang Lingkup Tasamuh

Berikut ruang lingkup tasamuh menurut forum kerukunan umat beragama:

1. Mengakui hak orang lain
2. Menghormati keyakinan orang lain
3. Setuju dalam perbedaan (agree in disagreement)
4. Saling mengerti
5. Kesadaran dan kejujuran

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep tasamuh

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bersifat tasamuh:

1. Kepribadian yang terdiri dari *ekstrovert* dan *introvert*.
2. Lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, lingkungan masyarakat.
3. Kontak antar kelompok
4. Kontrol diri

Tasamuh dalam Agama Islam

Tasamuh dalam beragama bukan berarti bebas diperbolehkan hari ini menganut agama tertentu dan hari esok menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, yang dimaksud toleransi beragama harus difahami sebagai bentuk pengakuan setiap orang atas adanya agama-agama lain selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing (Jamaruddin, 2016).

Dalam Islam, konsep tasamuh yang ditawarkan sangatlah rasional dan tidak berbelit. Namun, dalam hubungan antara akidah (keyakinan) dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Artinya, keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para pengikut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka. Begitupun dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam sendiri membatasi dan melarang pengikutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Dengan demikian, konsep tasamuh sendiri dalam Islam bukanlah hal yang baru, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir (Jamaruddin, 2016).

Pada dasarnya, Islam sangat menghargai eksistensi agama lain beserta pengikutnya. Dalam sejarah, Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman sesuai dengan agama yang memaksa merupakan sebuah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak Allah (Jamaruddin, 2016).

Begitulah ajaran yang ada dalam Islam, hubungan antar umat manusia agar harmonis saja diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya konsep tasamuh tetap dijaga melalui beberapa hal sebagai berikut (Jamaruddin, 2016):

1. Islam dengan dua pedomannya (Alquran dan Hadis) memberi pemahaman yang komprehensif dan mengajarkan bahwa perbedaan ialah niscaya yang merupakan fitrah bagi manusia, sebab manusia satu dengan lainnya memiliki perbedaan tingkat pemahaman dan intelegensi. Artinya dalam hal ini, konsep tasamuh bisa diaplikasikan dengan bermodalkan dan berpedoman pada Alquran dan Hadis, dengan cara meyakini bahwa perbedaan itu adalah fitrah dari Allah SWT.
2. Ilmu yang berarti pengetahuan juga merupakan kata kunci menyikapi situasi dan kondisi. Artinya dengan adanya Ilmu pengetahuan, tentu membuka pola pikir kita sebagai manusia untuk saling toleransi dan tenggang rasa antar satu dengan lainnya.
3. Menyikapi perbedaan dengan berpijak pada landasan budi pekerti mulia, lapang dada, serta komunikasi atau dialog yang baik. Dari statemen ini, bisa difahami bahwa Islam telah meletakkan pedoman kokoh, dasar kuat serta kolaborasi seirama antara kewajiban muslim agar saling tenang dan asih dengan sesamanya, juga elok dalam

bergaul ketika dihadapkan pada kondisi dimana mereka berinteraksi dengan orang yang berbeda agama atau faham.

Tasamuh terhadap non-muslim dan batas-batasnya

Islam merupakan agama yang toleran (*samaha*). Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:

وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحسنة السماحة

Agama yang paling dicintai di sisi Alah adalah *al-hanafiyah* dan *al-samhah* (H.R. Bukhori).

Kata *al-hanafiyah* yang dimaksud ialah agama yang lurus dan benar, sedangkan *al-samha* ialah penuh kasih sayang dan toleransi. Agama Islam memiliki prinsip yang sangat tegas dalam hal toleransi, antara lain seperti firman Allah dalam surah al-Kāfirūn ayat 6, surah al-Isra' ayat 84, serta surah al-Qashash ayat 55. Islam memang sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun, toleransi yang dimaksudkan adalah dalam hal berinteraksi dan bermuamalah secara baik dengan non muslim. Sebaliknya, jika toleransi tersebut sudah bersinggungan atau berkaitan dengan masalah akidah, maka prinsip yang dipakai adalah "bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Sebab, wilayah muamalah dan akidah mustahil untuk disatukan atau dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya, antar kedua tersebut memiliki batas-batas tertentu sesuai porsinya masing-masing.

Konsep tasamuh dalam surah al-An'am ayat 108 perspektif M. Quraish Shihab

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدواً غير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم

ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

Dan janganlah kamu memaki sembahannya yang mereka sembah selain Alah, maka (akibatnya) mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami perindah bagi setiap umat amal mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

1. *Asbāb al-Nuzul*

Telah diriwayatkan Ibnu Jarīr dan Ibn al-Mundzir dan Ibn Abi Hātim dan Ibn Marduwīh dari Ibn ‘Abbās bahwa pada zaman nabi dahulu, ada seorang muslim yang mencela sesembahan orang-orang

kafir, kemudian celaan tersebut dibalas oleh orang-orang kafir dengan balasan yang lebih. Mereka mengolok-ngolok Allah SWT dengan celaan yang amat berlebihan (al-Syuyuti, 1414 H: 71).

2. *Tafsir Mufradat*

- a. Kata *tasubbū* (تسب) terambil dari kata *sabba* (سب) yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu atau lebih tepatnya sebagai penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, ataupun tidak benar. Dengan demikian pada intinya ayat ini berisi mengenai penegasan larangan terhadap orang muslim untuk tidak memaki kepercayaan kaum musyrikin, sebab makian tidak menghasilkan sesuatu, lebih-lebih untuk kemaslahatan agama (Shihab, 2007: 242).
- b. Kata *al-ladzīna* (اللذين) yang menunjuk kepada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin, satu kata yang hanya digunakan kepada makhluk berakal dan berkehendak. Agaknya kata tersebut sengaja dipilih di sini untuk menunjukkan betapa sembah-sembahan jangan dimaki, karena kaum musyrikin percaya bahwa berhala-berhala itu berakal dan berkehendak.
- c. Kata ‘adwan’ (عدوان) yang berarti permusuhan dan melampaui batas, dan dapat juga diartikan lari atau tergesa-gesa. Penyebutan kata itu disini memberi isyarat bahwa setiap pelecehan agama apapun agama itu merupakan pelampauan batas serta mengundang permusuhan.

3. *Tafsir Surah*

Dalam *Tafsir al-Mishbah* dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin. Pada intinya, ayat ini mengandung larangan untuk tidak mencaci tuhan kaum musyrikin, sekalipun ketika kaum muslimin dalam posisi emosi menghadapi gangguan mereka atau ketidaktahuan mereka, seperti halnya dalam redaksi ini, *dan janganlah kamu wahai kaum muslimin memaki sembah-sembahan* seperti berhala-berhala *yang mereka sembah selain Allah*, karena jika kamu memakinya *maka akibatnya mereka akan memaki pula Allah dengan*

melampuiinya batas atau secara tergesa-gesa tanpa berpikir dan *tanpa pengetahuan*.

Sebagaimana lanjutannya, sebab jika kaum muslimin melakukan cacian maka sama halnya dengan yang dilakukan kaum musyrikin lain sepanjang masa, karena *demikianlah Kami memperindah bagi setiap umat amal buruk mereka* akibat kebejatan budi mereka dan akibat godaan setan terhadap mereka. Sementara menurut al-Qurṭubi dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān* dijelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu bentuk bagian dari perdamaian (Shihab, 2007: 242).

Dengan demikian, selain kandungan ayat ini memiliki unsur penegasan larangan untuk kaum muslim agar tidak mencaci sesembahan kaum musyrik, ternyata turunnya ayat tersebut juga memiliki maksud dalam hal perdamaian, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubi.

Sementara menurut pengamatan Quraish Shihab dari berbagai perbedaan penafsiran mengenai *demikianlah Kami memperindah bagi setiap umat amal mereka*, hakikatnya kata *Kami* yang menunjuk kepada Alah SWT serta menunjuk kepada pelaku selain Allah, maka yang berarti *memperindah amal mereka* di samping Alah SWT, juga keterlibatan peran manusia dalam upaya memperindah itu. Dengan kata lain, manusia tidak dapat melepaskan tanggung jawab manusia dalam upaya tersebut. Sementara keterlibatan Allah adalah pada ketentuan-ketentuan sunnatullah yang berlaku atas semua manusia, antara lain siapapun yang tidak membentengi jiwanya dengan iman dan takwa, maka dia akan terbawa oleh nafsu, sehingga keburukan dianggapnya indah. Sebaliknya siapa yang beriman dan bertakwa, maka keburukan akan dinilainya sangat buruk dan kabajikan adalah hiasannya. Ini merupakan ketentuan Allah yang berlaku pada semua mansia. Adapun keterlibatan manusia adalah pada keberhasilan atau kegagalannya membentengi jiwa mereka (Shihab, 2007, 242).

Karenanya, konsep larangan memaki tuhan-tuhan atau kepercayaan pihak lain merupakan runtutan agama, guna memelihara kesucian agama-agama, dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan

pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena biasanya, dengan itu seseorang mudah menjadi mengandalkan pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekliruan kepercayaan telah terhidang kepadanya (Shihab, 2007: 242).

Jadi jika ditarik kesimpulan, dengan berdasarkan ayat ini, sudah sepatutnya sebagai umat muslim tidak boleh memandang rendah bangsa, agama atau kebudayaan lainnya, apalagi bersikap menghina, membenci, atau bahkan memusuhi. Selain itu, makna tasamuh disini juga diartikan sabar menghadapi keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat-pendapat mereka serta amal-amal mereka walaupun bertentangan dengan keyakinan. Selain itu juga tidak boleh menyerang ataupun mencela dengan celaan yang membuat orang tersebut sakit dan tersiksa perasaannya.

Konsep Tasamuh di Indonesia

Di Indonesia moderasi beragama merupakan salah satu sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyamai gagasan Islam yang ramah. Dalam term yang lain, gagasan dalam moderasi beragama sesungguhnya adalah salah satu opsi merawat kebhinakan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. Moderasi beragama tentu bukan pengotak-ngotakan Islam, bukan pula sekadar nama suatu kelompok semata melainkan Islam adalah moderat itu sendiri (Suharto, 2019: 46). Tentu hal ini sejalan dengan surah al-An'am ayat 108 tentang toleransi (tasamuh) agama, tepatnya untuk tidak saling mencela atau memaki pada agama lain.

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas moderasi sangat erat terkait dengan toleransi atau tasamuh. Jika suasana toleransi timbul dengan saling menghormati perbedaan, maka disitulah timbul inovasi, ilmu pengetahuan serta teknologi (Suharto, 2019: 46).

Pada konteks kebangsaan, prinsip tasamuh ini ditujukan pada semua pihak yang memiliki peran dalam suatu negara seperti, pemerintahan ketika menetapkan kebijakan, rakyat ketika menyuarakan pendapat dan lain

sebagainya. Sebab, tindakan tanpa mempertimbangkan akibat dan dampak, bisa jadi akan menimbulkan permasalahan yang baru serta madharatnya jauh lebih besar.

Kesimpulan

Berbicara mengenai moderasi beragama, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan memiliki pengertian dan tujuan masing-masing, seperti halnya tasamuh. Tasamuh merupakan sikap menghormati dan menyadari akan adanya perbedaan, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan serta berbagai aspek kehidupan lainnya atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan atau menyampaikan pendapatnya, sekalipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan tasamuh atau yang biasa disebut sebagai toleransi ialah sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan.

Sebagai kontekstualisasi sikap tasamuh yang terdapat dalam Alquran ialah pada surah al-An'ām ayat 108. Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan mengenai larangan untuk orang muslim agar tidak mencaci sesembahan kaum musyrik. Pada konteks sekarang, jika dikaitkan dengan negara Indonesia yang mana negara ini merupakan negara yang beranekaragam suku ras, budaya, bangsa dan agama, tentu prinsip tasamuh ini sudah selayaknya diterapkan. Dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan bertahan dari segenap upaya-upaya saparatisme.¹ Sehingga generasi bangsa ini tetap bisa bersatu untuk mewujudkan *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*.

¹Suatu gerakan atau upaya untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok tertentu.

Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, April 2023.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti. *Merajut Ukuwah Islamiyah Dalam keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*, Jurnal Cendekia, Vol. 13, No. 1, Januari 2015
- Aziz, Abdul. Anam, A. Khoirul. Juni 2021. *Moderasi Beragama: Berlandaskan Nila-Nilai Islam*. Cet. I. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Bukhori, Baidi. 2012. *Toleransi Terhadap Umat Kristiani: Ditinjau dari Fundaentalis dan Kontrol Diri*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang
- Hasan, Mustaqim. *Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Mubtadiin, Vol. 7, No. 02, Juli-Desember 2021
- Hasan, Mustaqim. *Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Mubtadiin, Vol. 7, No. 02, Juli-Desember 2021
- Ibn al-Mandzur, bin Mukram, Muhammad, Jamaluddin. T.Th. *Lisān al-‘Arab*. Juz VI. Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah
- Jamaruddin, Ade. *Membangun Tasamuh Keberagaman dala perspektif Al-Qur'an*, Jurnal: Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 8, No. 2, Juli –Desember 2016
- Masduqi, Irwan. 2011. *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragam*. Bandung: PT. Mizan
- Nurdin, Fauziah. *Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal ilmiah al-Mu'ashirah: Media Kajian Al quran dan Al Hadist Multi Perspektif, Vol. 18, No. 1, Januari 2021
- Munawwir, Warson, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua. Cet XIV. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif
- Mursyid, Salma. *Konsep Toleransi (al-Samahah) antar Umat Beragama Perspektif Islam*. Jurnal Aqlam, Jurnal of Islam and Plurality, Vol. 2, No. 1, Desember 2016
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VII. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati
- Suharto, Babun. et all. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Cet. I. Yogyakarta: Lkis
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, Ibn al-Kamāl, ar-Rahmān, ‘Abdu. 1414 H. al-Dur al-Mantsūr fī al-Tafsīr al-Ma’tsūr. Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr

Copyright © 2021 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 4, No.1, April 2023, e-ISSN; 2723-0422*

Copyright rests with the authors

Copyright of Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam is the property of Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>